



## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Irsa Datul Mustafiah binti Kardiman**, tempat tanggal lahir, Waekasar, 7 Januari 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx RT. 03/RW. 01, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Irvan Wawan bin Wahid Kurniawan**, tempat tanggal lahir, Waetina, 21 Januari 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx RT. 02/RW. 01, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2020, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla, pada tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan Nomor Akte Nikah: 020/004/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan sekarang sudah di karuniai 1 (satu) orang yang bernama Vhasya Nabila Safitri, Perempuan, Umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sejak awal menikah tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat berselingkuh;
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT;
  - c. Tergugat Sering Mabuk-mabukan dan mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan November 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (Irvan Wawan bin Wahid Kurniawan) terhadap Penggugat (Irsa Datul Mustafiah binti Kardiman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Bila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, lalu Penggugat dan Tergugat memilih Olis Tuna, S.HI., sebagai mediatornya;

Bahwa pada sidang selanjutnya dibacakan laporan hasil mediasi, bahwa mediasi berhasil karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali, namun dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mau mencabut perkaranya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena sejak pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun, bahkan Tergugat kembali ke selingkuhannya, oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka Tergugat dipanggil sekali lagi untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir, dan oleh karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan tambahan dari Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali perselisihan saat Penggugat sedang hamil 7 bulan, Penggugat menegur Tergugat yang mabuk lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan adik dari teman Penggugat yang bernama Endang, Penggugat mengetahui hal itu dari messenger Tergugat yang saling memanggil sayang, saat Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat membantah, lalu memarahi Penggugat dan memukul Penggugat dan saat Penggugat menanyakan hal itu juga pada Endang, dia hanya tersenyum saja;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akte Nikah Nomor : 020/004/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, xxxxxxxx xxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT. 04/RW. 01, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Waepo, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, sehingga Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat hingga wajah Penggugat memar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan saat ditegur selalu marah-marah;
- Bahwa, pada akhir tahun 2019, saat Saksi pulang dari umroh, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat, Saksi kemudian memukul Tergugat dengan sandal untuk melerai pertengkaran mereka;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, karena Saksi tidak terima Penggugat sering dipukul Tergugat, Saksi lalu melaporkan Tergugat ke polisi, namun Tergugat sudah melarikan diri dari rumah sampai sekarang tidak kembali lagi;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak rukun lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 04/RW. 01, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Waeapo, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Penggugat adalah ipar Saksi, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pada akhir tahun 2019, saat Saksi datang ke rumah mertua, Saksi melihat mata Penggugat memar akibat pukulan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah pergi dari rumah;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Saksi juga tidak tahu Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, karena orang tua Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, namun Tergugat sudah melarikan diri dari rumah sampai sekarang tidak kembali lagi;
  - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1975, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil, kemudian Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan mediator Olis Tuna, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Namlea, namun mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak jadi rukun dengan Tergugat dan besikeras akan melanjutkan perkaranya karena Tergugat setelah mediasi tidak pulang ke rumah, tetapi kembali menjalin hubungan dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan dan mediasi yang berhasil juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat memohon pada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa secara yuridis Penggugat mengajukan dalil gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Manimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti. P.), fotokopi tersebut telah *dinazegellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.) tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua adalah keluarga terdekat Penggugat, menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogata lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua menyatakan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi tindak kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat hingga wajah Penggugat memar, bahkan Saksi pertama selaku orang tua Penggugat tidak menerima anaknya (Penggugat) sering dipukul Tergugat sehingga pada akhir tahun 2019, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat memukul Penggugat, Saksi pertama lalu melaporkan Tergugat ke polisi karena tindakan kekerasan, kemudian Tergugat melarikan diri dari rumah sampai sekarang tidak

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi, para Saksi juga menambahkan bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun Tergugat tidak pernah berubah, dan sejak akhir 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat 1, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi tindak kekerasan dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa, pada akhir tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat memukul wajah Penggugat hingga memar, kemudian orang tua Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi;
4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi tindak kekerasan dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, akibat kebiasaan Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar, sehingga orang tua Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi atas tindak kekerasan;
3. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya yang suka memukul Penggugat saat bertengkar, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, karena Tergugat melarikan diri dari rumah saat dilaporkan ke polisi, hingga sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, ditambah lagi dengan keinginan kuat Penggugat dan Tergugat yang ingin bercerai, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sementara keluarga Penggugat dan Tergugat dan pengadilan telah berusaha mendamaikannya dengan cara penasehatan dan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi tindak kekerasan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Hakim Tunggal berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam (*Al Muhadzab II* : 81):

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119, ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Irvan Wawan bin Wahid Kurniawan**) terhadap Penggugat (**Irsa Datul Mustafiah binti Kardiman**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 986.000,00. (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh **Syarifa Saimima, S.HI.** Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **La Ode Rusmi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**La Ode Rusmi, S.H.**

**Syarifa Saimima, S.HI**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 890.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h                      Rp 986.000,00**

(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13